

**DAYA KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PASCA  
KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
RI NO. 2 TAHUN 2003 JO PERMA NO. 1 TAHUN  
2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI  
PENGADILAN<sup>1</sup>**

Oleh : Erik Yesak<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana daya kekuatan mengikat putusan mediasi pasca keluarnya Perma Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Perma No. 1 Tahun 2016 dan sejauhmana manfaat mediasi para pihak yang berperkara pasca keluarnya Perma No. 1 Tahun 2016 yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Kekuatan hukum putusan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar yaitu dengan adanya kesepakatan perdamaian antara para pihak yang bersengketa yang dimana kekuatan hukumnya itu sama dengan putusan perkara perdata yang diputus Majelis Hakim di hadapan persidangan. Akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak disini adalah sebagai berikut: a) *In Kracht Van Gewijsde* (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap); b) Tidak dapat diajukan gugatan baru lagi; c) Dapat dieksekusi; d) Tidak ada upaya hukum lain. 2. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim maupun Mediator di Pengadilan sesuai dengan ketentuan mulai dari tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi yang mana dalam tahap tersebut terdapat hakim tunggal dan dimana tahap mediasi dilakukan secara musyawarah sampai dengan tahap akhir/pelaporan yang dilakukan oleh Mediator kepada Majelis Hakim. Kata kunci: mediasi; peraturan mahkamah agung;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perma No. 01 Tahun 2008 dapat ditemukan jenis norma perintah (*gebod*); larangan (*verbod*); serta pembebasan (*vrijstelling*). Norma perintah (*gebod*) dalam Perma No. 01 Tahun 2008 dapat ditemukan dalam Bab I Pasal 1, 2, 3; Bab II Pasal 12; Bab III Pasal 17. Sedangkan Norma Pembebasan (*Vrijstelling*) dapat ditemukan dalam Pasal 10. Maka dengan demikian, Perma No. 01 Tahun 2008, memiliki daya berlaku, baik secara internal maupun eksternal. Menurut Ronald S. Lumbuun, Perma No. 01 Tahun 2008 ini, jika dilihat dari teknik penyusunannya, maka Perma ini telah mencerminkan sebagai suatu bentuk perundang-undangan.<sup>3</sup> Perma No. 01 Tahun 2008 merupakan perkembangan yang sesuai dengan dinamika sosial mengenai proses penyelesaian perkara perdata, bahwa penyelesaian perkara perdata tidak saja melalui proses formal (Pengadilan) akan tetapi juga melalui proses informal (di luar Pengadilan). Hal ini secara hukum dapat dibenarkan dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang sebelumnya juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo. Penjelasan Undang-Undang No. 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan peluang alternatif untuk penyelesaian sengketa secara damai di luar Pengadilan yang lajim disebut sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana daya kekuatan mengikat putusan mediasi pasca keluarnya Perma Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Perma No. 1 Tahun 2016?
2. Sejauhmana manfaat mediasi para pihak yang berperkara pasca keluarnya Perma No. 1 Tahun 2016?

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tony Rompis, SH, MH; Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101150

<sup>3</sup> Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia); Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 58.

### C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif (penelitian kepustakaan).<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Kekuatan Hukum Putusan Mediasi

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Suatu putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Sehingga bukan tidak mungkin bahwa salah satu pihak yang bersengketa akan dirugikan karena gugatannya dikalahkan oleh hakim.

Di dalam literatur Belanda, dikenal istilah *vonnis* dan *gewijsde*. Yang dimaksud dengan *vonnis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa. Sedangkan *gewijsde* adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga tersedia upaya hukum khusus.

#### 1. *In Kracht Van Gewijsde* (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap)

Kesepakatan mediasi akan berkekuatan hukum tetap setelah kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (penyelesaian sengketa di luar pengadilan) dan dibuat putusan hakim. Kesepakatan dengan akta perdamaian dibuat oleh notaris dan merupakan akta otentik yakni akta yang mempunyai kekuatan sempurna sehingga apabila ternyata salah satu pihak ingkar/wanprestasi, maka pihak yang lainnya dapat meminta apa yang telah diperjanjikan.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kekuatan hukum yang melekat pada mediasi mempunyai kekuatan hukum tetap apabila sudah ada akta perdamaian. Akta/putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan jika tidak dilaksanakan, dapat

dimintakan eksekusi kepada ketua pengadilan.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1851 KUH perdata disebutkan bahwa persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa (inferatif), dengan demikian tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun dihadapan pejabat yang berwenang.

Hakim tidak berhak menambah, merubah mengurangi atau mencoret satu kata pun dari isi akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang telah melakukan perdamaian itu, melainkan harus diterima secara bulat, mengambil over sepenuhnya dan seluruh isi perjanjian perdamaian itu. Jadi dalam membuat keputusan perdamaian itu haruslah terpisah dengan akta persetujuan perdamaian. Persetujuan damai dibuat sendiri oleh pihak yang bersengketa, baru kemudian persetujuan perdamaian itu diajukan pada pengadilan atau hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk dikukuhkan sebagai putusan perdamaian dengan memberikan titel eksekusi.

Kekuatan hukum yang melekat pada putusan akta perdamaian adalah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*). Akta Perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR ayat (2), akta perdamaian yang dibuat di persidangan juga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedudukan sejajar antara akta perdamaian dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap membawa konsekuensi hukum terhadap akta perdamaian itu sendiri. Konsekuensi tersebut yaitu apabila salah satu pihak ingkar untuk melaksanakan isi yang telah dirumuskan dalam akta perdamaian, maka pihak lain dapat mengajukan

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hal. 42.

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013, hal. 87.

permintaan eksekusi ke Pengadilan. Menurut Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, menyebut dengan istilah: “mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan”. Hal ini ditegaskan dalam 130 ayat (2) HIR, mempergunakan istilah: “berkekuatan hukum dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”.<sup>6</sup> Selain kedua pasal di atas tidak sama persis bunyi kalimatnya, namun maksud dari kedua istilah itu sama dengan pengertian umum bahwa putusan perdamaian serupa dengan “putusan hakim (pengadilan) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*).”<sup>7</sup>

## 2. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan.

Kekuatan mengikat (*bindende kracht*) kekuatan mengikat ini adalah suatu kemestian yang praktis berhubung dengan tujuan acara perdata, yaitu untuk menentukan bagaimana pada akhirnya hubungan hukum antara kedua belah pihak untuk menentukan hukum menguasai soal yang menjadi perkara itu. Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya pada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, hal ini mengandung pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan.

Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati kedua belah pihak.

## 3. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian (*bewijsende kracht*) dituangkan putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi dan pelaksanaannya. Pengaturan kekuatan pembuktian dalam putusan pidana (Pasal 1918 dan 1919 BW) mengatur sebagai putusan pidana yang isinya menghukum dan telah memperoleh kekuatan hukum dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata mengenai peristiwa yang telah terjadi, kecuali apabila ada bukti lawan kekuatan pembuktiannya mengikat (Pasal 1918 BW) dan apabila seseorang dibebaskan dari segala tuduhan, maka putusan pembebasan itu tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata untuk minta ganti kerugian (Pasal 1919 BW). Kalau kekuatan pembuktian putusan pidana diatur dalam pasal 1918 dan 1919 BW, maka kekuatan putusan pembuktian perdata tidak ada ketentuannya. Putusan perdata pun mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana diserahkan kepada pertimbangan hakim.

## 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Mediasi

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:

### a. Kemampuan Mediator

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 302.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 303.

permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

b. Para Pihak

Kondisi sosiologis dan psikologis para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya dalam kasus perkara perdata (perceraian), kondisi social seseorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Sedangkan kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.

Faktor moral dan kerohanian dari para pihak juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Perilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.

c. Itikad Baik Para Pihak

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun, sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh itikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak.

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

a) Hakim

Kurangnya pemahaman oleh hakim tentang mediasi karena belum tersosialisasi dengan baik.

b) Para Pihak

Pada dasarnya mediasi di pengadilan merupakan kewajiban untuk diikuti oleh para pihak. Tidak mengikuti

proses mediasi maka putusan akan batal demi hukum. Oleh sebab itu para pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah prosedur yang bersifat formalitas belaka. Sehingga banyak pihak enggan untuk berdamai saat mediasi karena ingin melanjutkan pada proses litigasi.

Kesulitan saat berdamai oleh para pihak dilatarbelakangi dengan faktor gengsi belaka. Para pihak enggan untuk memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para pihak masing-masing. Belum lagi apabila para pihak yang berperkara selalu merasa memiliki atas obyek sengketa, terlebih untuk kasus sengketa tanah.

Tidak ada niat dari salah satu pihak untuk mengikuti mediasi juga merupakan salah satu faktor penghambat dari sebuah mediasi. Keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatarbelakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai. Sehingga pihak tersebut meminta kuasa hukum untuk mewakilinya saat mediasi, padahal para pihak yang bersengketa secara *in person* sulit untuk menemukan titik temu. Tidak adanya pertemuan secara langsung menghilangkan kesempatan bagi para pihak untuk mengutarakan keinginan-keinginan menyampaikan duduk perkaranya.

c) Ketidakmampuan Mediator

Dari ketentuan PERMA dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa dipandu oleh pihak ketiga (*mediator*). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator dalam memediasi para pihak bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi. Mediator berupaya

menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. Mediator harus memiliki sejumlah keterampilan (*skill*) yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator yang dimaksud dalam PERMA ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. Mediator yang bertugas di pengadilan dapat saja berasal dari hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis hakim. Hakim yang bertindak sebagai mediator bukanlah hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasi, tetapi hakim lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara yang diperiksa.

d) Tidak Adanya Dukungan Advokat

Advokat adalah orang yang mendampingi pihak yang berperkara. Tugas utama advokat adalah untuk memastikan klien yang didampingi mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam melakukan tindakan hukum.

Bahwa advokat/kuasa hukum kurang memberi dukungan kepada kliennya untuk niat berdamai maupun kepada mediator, cenderung menghendaki bila sidang atau proses dilanjutkan. Para pengacara harus menyadari dengan sepenuhnya bahwa tugasnya itu adalah demi kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, klien maupun korpsnya.<sup>8</sup>

**B. Manfaat Mediasi di Pengadilan Pasca Keluarnya Perma No. 2 Tahun 2003 jo Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi**

Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan kewajiban sebelum perkara diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak

menemui titik temu. Diterbitkannya Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan diharapkan dapat menjadi tonggak awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi di lingkup peradilan, bukan hanya dalam tataran teoritis tetapi juga dalam prakteknya dilapangan. Karena Perma tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yakni Perma No. 2 Tahun 2003 dan Perma No. 1 Tahun 2008 yang dianggap kurang begitu efektif tingkat keberhasilannya di Pengadilan.

Dalam pemberlakuan Perma ini tentunya Pengadilan Agama Semarang berasaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan, sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam arti mewujudkan asas ini biasanya seseorang akan enggan beracara di pengadilan agama, mereka justru enggan untuk berurusan dengan lembaga peradilan.<sup>9</sup>

Mengenai tingkat keefektifan pemberlakuan perma ini bisa dikatakan belum begitu efektif. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Rizal selaku hakim mediator, sejak diberlakukannya Perma No. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang belum ada peningkatan keberhasilan mediasi yang signifikan dan cenderung stagnan.<sup>10</sup> Proses mediasi yang belum efektif di Pengadilan Agama Semarang ini dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab ketidak efektifan mediasi yaitu faktor masyarakat yang masih rendah akan pentingnya perdamaian serta syarat mediasi hanya sebatas formalitas saja yang menimbulkan tingkat keberhasilan mediasi tergolong rendah. Terlebih dalam kasus perceraian yang sulit untuk didamaikan. Upaya yang dilakukan oleh hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan para pihak belum mampu menciptakan mediasi yang efektif, hal ini dikarenakan faktor para pihak sendiri yang memang sudah tidak mau adanya perdamaian.

Pernyataan dari hakim Rizal selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Semarang dikuatkan dengan data yang penulis dapatkan

<sup>8</sup> Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 26.

<sup>9</sup> Aripin Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 352

<sup>10</sup> Wawancara dengan Drs. M. Rizal, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Semarang, tanggal 20 April 2017

dari panitera. Laporan data mediasi pada Tahun 2016 per bulan Maret adalah sebesar 568 perkara, dari 568 perkara yang dimediasi tersebut yang berhasil dimediasi hanya 10 perkara. Sisanya tidak berhasil dimediasi (gagal ditengah jalan karena tidak beritikad baik) dan gagal dimediasi. Sedangkan pada tahun sebelumnya atau Tahun 2015 perkara yang dimediasi adalah sebesar 632 perkara, dari 632 perkara tersebut yang berhasil dimediasi sebesar 17 perkara.<sup>11</sup> Artinya jika dibandingkan laporan mediasi Tahun 2015, pada Tahun 2016 keberhasilan mediasi mengalami penurunan.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman<sup>12</sup> efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 3 (tiga) unsur atau faktor. Pertama, berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya. Kedua, substansi hukum (*Legal Substance*), dalam hal ini adalah Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Ketiga, budaya hukum (*Legal Culture*), berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Dari ketiga unsur tersebut bisa menjadi alat ukur tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang. Berikut adalah penguraian mengenai analisa efektifitas mediasi:

#### 1. Struktur Hukum (*Legal Struktur*)

Struktur hukum berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya. yakni pihak-

pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dalam hal ini adalah hakim mediator dan pelayanan hukum yang ada.

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan ajaran Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *Ishlah (fa aslikhu baina akhwaikum)*. Karena itu, layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi "mendamaikan". Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang.

Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesepakatan bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah. Mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah atau *win-win solution*, sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan.<sup>13</sup>

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.<sup>14</sup> Namun dalam prakteknya Pengadilan Agama Semarang masih belum bisa memenuhi apa yang menjadi amanat dari pasal tersebut karena sebagian besar hakim yang ditunjuk sebagai mediator belum memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Salah satu unsur pendukung mediasi adalah kemampuan profesional mediator. Keadaan

<sup>11</sup> Sumber Laporan Data Mediasi di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang Tahun 2015 dan Tahun 2016.

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society*, Kut. Wirhanuddin, Fatawa Publishing, Semarang, 2014, hal. 78.

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 65

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13 ayat (1).

mediator di Pengadilan Agama Semarang sampai saat ini masih didominasi oleh hakim yang diberi tugas untuk menjalankan fungsi mediator berdasarkan surat penetapan ketua pengadilan dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat tanpa keterampilan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas mediator terutama yang belum pernah mendapatkan pelatihan mediator secara profesional. Dari jumlah hakim di Pengadilan Agama Semarang yang ditetapkan menjadi hakim mediator 16 (enam belas) orang yang telah memiliki sertifikat mediator hanya 2 (dua) orang. Hakim yang melaksanakan fungsi mediator dan telah bersertifikat paling tidak memiliki tingkat kemampuan dan keberhasilan lebih dibanding yang melaksanakan fungsi mediator namun tidak bersertifikat.

Sedangkan dalam pelayanan hukum dalam hal ini kaitannya dengan fasilitas ruang mediasi. Pengadilan Agama Semarang hanya terdapat satu ruang yang mungkin ukurannya tidak terlalu luas, luas ruang mediasi di Pengadilan Agama Semarang kira-kira 3,5x4 m<sup>2</sup> di mana di dalamnya hanya terdapat satu meja panjang dan kursi menyesuaikan para pihak yang akan dimediasi tanpa tersedia fasilitas penunjang lainnya.<sup>15</sup> Dalam ruang tersebut dilakukan proses mediasi dengan waktu kurang lebih 30 menit karena harus bergantian dengan yang lain yang sudah menunggu giliran dimediasi.<sup>16</sup> Fasilitas ruang mediasi di Pengadilan Agama Semarang yang mana hanya terdapat satu ruangan bisa dibilang kurang ideal dan tidak sebanding dengan jumlah para pihak berperkara yang akan melakukan mediasi, para pihak sering terlihat mengantri. Dari faktor tersebut bisa menjadi kendala belum optimalnya proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang.

## 2. *Substansi Hukum (Legal Substance)*

Substansi hukum (*legal substance*) mencakup berbagai aturan formal, aturan yang hidup dalam masyarakat (*the living Law*) dan berbagai produk yang timbul

akibat penerapan hukum. Substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini adalah Perma No. 1 Tahun 2016. Landasan yuridis Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perma merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Salah satu kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengawasan tidak langsung ialah membuat peraturan. Kekuasaan dan kewenangan itu diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Menyebutkan bahwa: "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini".

Di mana dalam penjelasannya berbunyi, "Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam jalannya peradilan".<sup>17</sup> Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentukan Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang. Dengan ditetapkannya Perma

<sup>15</sup> Observasi ruang mediasi di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang, 2 April 2017.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Drs. M. Rizal, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, tanggal 20 April 2017.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 79

No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek mediasi di pengadilan. Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan daya paksa dalam perkara perdata bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, dimana jika ada para pihak yang tidak menempuh mediasi maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Hal paling baru dari Perma 2016 adalah ditekankannya pada iktikad baik dari para pihak, dengan adanya iktikad baik inilah diharapkan proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Akibat hukum apabila tidak beritikad baik dari penggugat maka gugatan dinyatakan tidak diterima oleh hakim pemeriksa perkara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) menjelaskan jika pihak tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.

### 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum (*legal culture*), berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. dalam hal ini kesadaran para pihak mengenai pentingnya perdamaian atau mediasi di Pengadilan Agama Semarang masih rendah. Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi apabila hukum itu dilanggar. Banyak dari para pihak yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Karena para pihak banyak yang mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas saja. Sehingga esensi dari mediasi atau perdamaian itu tidak ada.

Dalam hal mediasi di pengadilan agama kita ketahui pencari keadilan adalah umat Islam, nilai-nilai Islam menjadi sarat pedoman dalam kehidupan masyarakat muslim.

Namun budaya masyarakat yang rendah terhadap upaya damai menyebabkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang kurang efektif. Masyarakat sebagai pendukung berjalannya sistem hukum mediasi di pengadilan bersikap enggan untuk melaksanakan mediasi. Berdasarkan peneliti keengganan para pihak untuk di mediasi karena permasalahan yang sudah kompleks sehingga sulit untuk didamaikan. Dalam agama Islam perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah. Masyarakat (para pihak) beranggapan penyelesaian perkara dengan jalan damai dan hasilnya adalah perceraian dipandang lebih bermaslahat dan menjadi jalan terbaik bagi para pihak ketimbang terus terjadi percetakan terus-menerus yang akan menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Demikian 3 (tiga) unsur utama keberhasilan mediasi yang dijadikan penulis sebagai alat ukur penelitian ini. Konsep efektivitas sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang telah diuraikan diatas paling tidak merupakan tawaran ide yang apabila diterapkan akan mampu menunjang kinerja lembaga peradilan di Indonesia. Efektif tidaknya penegakan hukum ini, terkait erat dengan efektif tidaknya 3 (tiga) unsur atau faktor tersebut dijalankan. Apabila ketiga unsur tersebut tidak berjalan efektif maka penegakan hukum akan sulit terealisasikan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kekuatan hukum putusan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar yaitu dengan adanya kesepakatan perdamaian antara para pihak yang bersengketa yang dimana kekuatan hukumnya itu sama dengan putusan perkara perdata yang diputus Majelis Hakim di hadapan persidangan. Akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak disini adalah sebagai berikut:
  - a) *In Kracht Van Gewijsde* (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap);
  - b) Tidak dapat diajukan gugatan baru lagi;
  - c) Dapat dieksekusi;
  - d) Tidak ada upaya hukum lain.

2. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim maupun Mediator di Pengadilan sesuai dengan ketentuan mulai dari tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi yang mana dalam tahap tersebut terdapat hakim tunggal dan dimana tahap mediasi dilakukan secara musyawarah sampai dengan tahap akhir/pelaporan yang dilakukan oleh Mediator kepada Majelis Hakim.

#### B. Saran

1. Kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia agar meningkatkan mutu pelatihan mediasi dan mewajibkan para hakim mediator untuk mengikuti pelatihan mediasi. Karena sebagian besar hakim mediator di Pengadilan masih belum memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal mediator, hanya sedikit yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat mediator.
2. Kepada peradilan Indonesia, pentingnya sosialisasi manfaat dari mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016, misalnya dengan diadakannya penyuluhan-penyuluhan di masyarakat dengan menggandeng para akademisi atau tokoh masyarakat. Kepada para hakim mediator yang menangani perkara supaya lebih independen dan berperan lebih aktif dalam hal mendamaikan dengan mendorong para pihak mencari alternatif-alternatif penyelesaian perkara guna terwujudnya kesepakatan dan perdamaian bagi pihak berperkara.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2010.

Adi Nugroho, Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.

\_\_\_\_\_, *Naskah Akademis Mediasi*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007.

Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2004.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Bidara, O., dan Martin P. Bidara. *Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI Tentang Hukum Acara Perdata*. Cet Kedua: PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2012.

Folberg J. and A. Taylor, *Mediation: A comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation*, Kut. Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Fatawa Publishing, Semarang, 2014.

Friedman M. Lawrence, *Law and Society*, Kut. Wirhanuddin, Fatawa Publishing, Semarang, 2014.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum Edisi Baru*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Hoynes John Michael, Cretchen L, Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, Terj. Sahrizal Abbas, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Jamin, Mohammad. *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1995.

Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan*

- Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku 1*. Alumni, Bandung, 2000.
- Lumbuun Ronald S., *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia); Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Situmorang, Victor, *Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Margono Suyud, *ADR: Alternative Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.
- Rahardjo Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafmdo Persada, Jakarta, 2010.
- Saifullah Muhammad, *Mediasi Peradilan*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998
- Soemartono Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Sumarjono, Maria S.W, dkk. *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2008.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Sumartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_ dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Edisi 1 Cet 3. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Winata Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrage Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

#### **Peraturan dan Perundang-undangan**

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*).